

**ANALISIS KEBIJAKAN PENERAPAN E-GOVERNMENT
MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)
(SUATU STUDI PADA BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT)**

**Nia Karniawati & Romi Rahmadani
Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom**

Electronik Government (e-Government) adalah istilah yang sangat populer saat ini, dimana secara umum *e-Government* adalah upaya mengaplikasikan pelayanan pemerintahan melalui sistem informasi berbasis komputer. Salah satu upaya Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung *e-Government* adalah dengan melaksanakan perencanaan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Tujuan dari Pengembangan SIMPEG tersebut yaitu terciptanya *database* kepegawaian mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi dan Departemen Dalam Negeri yang dapat menampung, mengolah, menyimpan, menemukan kembali, dan mendistribusikan data pegawai yang akan dijadikan sebagai penunjang pimpinan untuk pengambilan keputusan dibidang kepegawaian.

Kata Kunci : e-Government, SIMPEG

Electronic Government (e-Government) is a very popular term lately, generally e-Government can be defined as an effort to apply government service through computer based on information system. One of Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat effort in supporting e-Government is by executing planning to developing Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). The purpose of developing SIMPEG is to create official database start from Regency level, Province, and Home Affairs Department that can accommodate, processing, saving, recovery, and distributing officer data which would be as a management supporter to take decision in official sector.

Keys word: e-Government, SIMPEG

1. PENDAHULUAN

e-Government merupakan bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagai media informasi dan sarana komunikasi interaktif antara Pemerintah dengan pihak-pihak lain baik kelompok masyarakat, kalangan bisnis maupun antar sesama lembaga pemerintahan. Implementasi *e-Government* dalam penerapannya dimulai dari bentuk layanan yang sederhana yaitu penyediaan informasi dan data-data

berbasis komputer tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bentuk wujud keterbukaan (*transparency*) dalam pelaksanaan pelayanan publik. Bentuk layanan sederhana lainnya, *e-Government* dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi baik intern di kalangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun komunikasi interaktif dengan masyarakat melalui media *e-mail*, *chatting* atau *teleconperence*.

Dalam perkembangannya, imple-

mentasi *e-Government* dikalangan pemerintahan menjadi sebuah *trend* diseluruh penyelenggaraan pemerintahan. Hampir keseluruhan jenis aplikasi yang dipergunakan pasti melibatkan pengolahan data menjadi informasi yang selanjutnya akan dipergunakan oleh pemerintah ataupun *stakeholders* dalam proses pengambilan keputusan. Didalam pemerintahan hampir setiap hari para birokrat di pemerintahan harus mengambil keputusan-keputusan penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan keberlangsungan/keberadaan pemerintahan yang bersangkutan.

Inisiatif *e-Government* di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional pengembangan Pada intinya, Inpres tersebut membahas tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Lebih jauh lagi, *e-Government* wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Administrasi publik adalah salah satu area dimana internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat yang berupa pelayanan yang mendasar dan mensimplifikasi hubungan antar masyarakat dan institusi pemerintah.

Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian kebijakan pengembangan sumber daya dan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), telah membuat dan mengembangkan sebuah *website* <http://setda.melsa.net.id> sebagai wujud dari kebijakan penerapan *e-Government* tersebut. Seluruh masyarakat Jawa Barat dapat mengakses *website* tersebut yang membutuhkan Informasi Kepegawaian di Jawa Barat dan mekanisme pelayanan dibidang kepegawaian.

Masyarakat maupun pegawai yang berada di seluruh Kabupaten/kota yang ada di Jawa barat dapat mengakses

website <http://setda.melsa.net.id> melalui beberapa fasilitas yang telah disediakan oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Kemudahan yang diberikan diantaranya adalah masyarakat dapat mengakses langsung melalui Internet. Bentuk kebijakan penerapan *e-Government* lainnya yang dapat digunakan untuk mengakses *website* <http://setda.melsa.net.id> adalah dengan membangun Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPeg) sejak tahun 1994, kebijakan ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian khususnya pasal 43 ayat (2) menyatakan perlunya penyelenggaraan dan pemeliharaan Informasi Kepegawaian kemudian digantikan oleh Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. yang kemudian diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah menggantikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1985 tentang Komputerisasi Kepegawaian. Berdasarkan beberapa pertimbangan bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, perlu diselenggarakan dan dipelihara sistem informasi, yang dikembangkan dan dioperasikan melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, pertimbangan yang kedua bahwa pengembangan sistem informasi dimaksud, sangat penting dan menjadi kebutuhan sebagai instrumen komunikasi data yang tepat dalam rangka aktualisasi otonomi daerah dan pertimbangan yang terakhir adalah bahwa penetapan SIMPeg, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, pengelolaan dan pengembangan SIMPeg di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun

2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

SIMPEG merupakan suatu totalitas yang terpadu terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak; perangkat penyimpan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian. Selain itu juga bisa dioperasikan langsung oleh aparatur maupun masyarakat yang memerlukan informasi kepegawaian karena lokasi perangkat ini dapat ditemui disekitar gedung sate, perangkat SIMPEG ini berjumlah 7 unit yaitu 5 unit diletakan di Gedung Tua (utama), 1 unit di Sekretariat Dewan (DPRD) dan 1 unit di Gedung Baru. Untuk aparatur dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat salah satu fungsi dari perangkat SIMPEG ini dapat digunakan sebagai absensi bagi para aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dalam pelaksanaanya, kebijakan penerapan *e-Government* di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat melalui SIMPEG ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki dan dibenahi. Seperti dari segi perawatan dan pengembangannya yang membutuhkan alokasi dana yang cukup besar.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, Faktor lain yang menjadi kendala dalam penerapan kebijakan *e-Government* melalui SIMPEG ini adalah dalam proses *updating* pemutakhiran data kepegawaian ini dikarenakan keterlambatan koordinasi dengan instansi-instansi terkait.

Kendala yang paling dianggap signifikan dalam penerapan kebijakan *e-Government* melalui SIMPEG ini adalah kemampuan sumber daya manusia, yang terkadang kemampuan aparatur yang direkrut tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Semua kegiatan yang berhubungan dengan SIMPEG baik itu dalam segi teknis maupun non teknis dipusatkan pada Biro Kepegawaian Sub Bagian Data dan Informasi Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Kendala yang dihadapi dalam kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sub Bagian Data dan Informasi Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tersebut hendaknya tidak dijadikan alasan tertundanya sebuah pemerintahan yang menerapkan *e-Government*. Pemerintah hendaknya mencari solusi yang tepat agar kebijakan penerapan *e-Government* tersebut efektif.

2. PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana kondisi data infrastruktur dalam kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ?
- 2) Bagaimana ketersediaan dasar hukum dalam kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ?
- 3) Bagaimana koordinasi antar instansi dalam kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ?
- 4) Bagaimana ketersediaan aparatur dalam kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ?
- 5) Bagaimana ketersediaan sarana teknologi dalam kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ?
- 6) Bagaimana strategi pemikiran pemimpin dalam kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Barat ?

3. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Adapun maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Analisis Kebijakan Penerapan *E-Government* Melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Provinsi Jawa Barat.. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui kondisi data infrastruktur dalam kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

- 1) Untuk mengetahui ketersediaan dasar hukum dalam kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 2) Untuk mengetahui koordinasi antar instansi dalam kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 3) Untuk mengetahui ketersediaan aparatur dalam kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 4) Untuk mengetahui ketersediaan sarana teknologi dalam kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 5) Untuk mengetahui strategi pemikiran pemimpin dalam kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

4. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis sebagai berikut:

- 1) Bagi Teoritis
Pada bidang keilmuan yang berkaitan

dengan penelitian. Penelitian yang dilaksanakan dapat berguna untuk ilmu pemerintahan sesuai bidang ilmu yang dipelajari. Di mana dengan penelitian ini, diharapkan akan memberikan sumbangan ilmu serta dapat dijadikan bahan tinjauan awal untuk melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang, yaitu dengan mengetahui gejala-gejala baik hambatan, tantangan, dan gangguan dalam proses pelaksanaan penelitian.

- 2) Bagi Praktis

Penelitian yang dilakukan dengan cara pencarian data langsung ke sumber data yang bersangkutan, dapat memberikan kegunaan bagi instansi yaitu pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sendiri. Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan para aparatur pemerintah Propinsi Jawa Barat khususnya Aparatur di Biro Kepegawaian dapat mengaplikasikan teori-teori yang sesuai dengan kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pemerintah Propinsi Jawa Barat. Penelitian dapat memberikan masukan-masukan yang diharapkan akan memberikan solusi dari berbagai masalah yang dihadapi.

5. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Definisi Analisis menurut Dale Yoder seperti yang dikutip oleh A.A. Anwar Prabu Mangkunegara bahwa analisis sebagai prosedur melalui fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap pengamatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis (dalam Mangkunegara, 2001:13). Berdasarkan pengertian tersebut maka analisis merupakan suatu pemahaman dari suatu hal yang diperoleh melalui penyelidikan yang dicatat secara sistematis sehingga dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Dalam upaya menerapkan dan mengembangkan pemerintahan yang

berbasis *e-Government*, ketersediaan perangkat elektronik seperti komputer atau perangkat-perangkat lain yang mendukung proses penerapan *e-Government* tersebut. Kebijakan penerapan *e-Government* merupakan mekanisme interaksi baru (*modern*) antara pemerintah dengan masyarakat pemerintah dengan pemerintah serta kalangan lain yang berkepentingan. Kebijakan penerapan *e-Government* sangat tepat dengan kemajuan teknologi yang semakin mutakhir sekarang ini.

Kebijakan dikatakan sebagai suatu program yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang telah ditetapkan (Lasswell dan Kaplan dalam Wirman dan Israwan, 2008 : 18). Kebijakan penerapan *e-Government* disesuaikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang telah ditentukan yaitu berorientasi pada pelayanan baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Dalam bukunya Wirman Syafri dan Israwan Setyoko yang berjudul *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*, Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt mengemukakan bahwa kebijakan adalah :

Kebijakan dirumuskan sebagai suatu keputusan yang teguh yang disifati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya yaitu bagi orang-orang yang membuatnya dan bagi orang yang melaksanakannya (dalam Wirman dan Israwan, 2008 : 18).

Dari pengertian tentang kebijakan tersebut, maka pengertian analisis kebijakan menurut William N. Dunn analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan dalam proses pembuatan kebijakan (dalam Wirman dan Israwan, 2008 : 20). Dari definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan tersebut memiliki pengaruh

terhadap masyarakat.

Analisis kebijakan sangat diperlukan untuk mengetahui kebijakan apa yang cocok dalam proses perumusan kebijakan yang akan dibuat sehingga kebijakan tersebut sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Selain itu analisis kebijakan dapat membantu dalam penerapan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian analisis dapat di awal penerapan suatu kebijakan ataupun di akhir penerapan kebijakan.

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain penerapan merupakan hal, cara atau hasil (dalam Wirman dan Israwan, 2008 : 29). Dalam hal ini, penerapan diartikan sebagai sebuah hal, cara dan hasil kerja atau wujud dari *e-Government* dan sesuai dengan kemajuan teknologi sekarang ini di Provinsi Jawa Barat.

Bank Dunia (*World Bank*) mengemukakan *e-Government* sebagai :

"e-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens businesses, and other arms of government"

(*e-Government* dijadikan acuan yang digunakan dalam sistem informasi pemerintahan (seperti dalam *Wide Area Networks*, *internet*, dan komunikasi ber-jalan) yang memiliki kemampuan untuk menjembatani hubungan dengan warga negara lainya, para pebisnis dan berbagai elemen pemerintahan lainnya) (dalam Indrajit, 2004: 3).

Dalam kebijakan penerapan *e-Government* terdapat indikator-indikator yang penting, berkaitan dengan berbagai infrastruktur serta strategi pendukungnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Richardus Eko Indrajit dalam bukunya yang berjudul *Buku Pintar Linux : Membangun Aplikasi e-Government*. Bahwa penerapan *e-Government* ini meliputi:

1. Data infrastruktur, meliputi mana-

jemen sistem, dokumentasi, dan proses kerja di tempat untuk menyediakan kuantitas dan kualitas data yang berfungsi mendukung penerapan *e-Government*.

2. Infrastruktur legal, hukum dan peraturan termasuk berbagai perizinan untuk mendukung menuju *e-Government*.
3. Infrastruktur institusional, diwujudkan dengan institusi pemerintah secara sadar dan eksis melakukan dan memfokuskan tujuannya dalam penerapan *e-Government*.
4. Infrastruktur manusia, sumber daya manusia yang handal merupakan hal pokok yang harus dipersiapkan dalam penerapan *e-Government*.
5. Infrastruktur teknologi, penerapan *e-Government* banyak bertumpu pada adanya infrastruktur teknologi yang memadai.
6. Strategi pemikiran pemimpin, penerapan *e-Government* sangat membutuhkan pemimpin yang membawa visi *e-Government* dalam agendanya dan memiliki strategi pemikiran untuk mewujudkannya. (Indrajit, 2002:25).

Indikator-indikator di atas diarahkan untuk kebijakan penerapan *e-Government*.

Pertama, data infrastruktur dalam kebijakan penerapan *e-Government*. Ketersediaan data infrastruktur sangat penting untuk dipenuhi seperti adanya manajemen sistem yang mendukung kebijakan penerapan *e-Government*, menurut Suradinata untuk mendukung pencapaian sasaran manajemen sistem tersebut ada 6 M yakni, *Men* (Manusia), *Materials* (Bahan), *Machines* (Mesin), *Methods* (Metode), *Money* (Uang), dan *Market* (Pasar) (Suradinata dalam Anwar, 2004:13). kemudian memiliki dokumentasi, adanya kualitas data serta keamanan data yang mendukung kebijakan penerapan *e-Government* (Indrajit, 2002:25). Data infrastruktur merupakan sebuah dasar dalam kebijakan

penerapan *e-Government* karena jika data infrastruktur tersebut tidak diperhatikan akan mempengaruhi kebijakan penerapan *e-Government*. Penerapan *e-Government* dapat dikatakan berhasil jika data infrastruktur tersebut diperhatikan dan dijalankan.

Kedua, dalam kebijakan penerapan *e-Government* dibutuhkan infrastruktur legal dari lembaga atau penyedia layanan. Infrastruktur legal meliputi adanya dasar hukum, serta peraturan-peraturan dalam kebijakan penerapan *e-Government* (Indrajit, 2002:25). Infrastruktur legal sangat diperlukan sebagai sebuah kekuatan hukum. Dengan adanya infrastruktur legal, maka kebijakan penerapan *e-Government* mempunyai dasar hukum untuk menerapkannya dengan diimbangi oleh aturan-aturan yang berlaku.

Ketiga, kebijakan penerapan *e-Government* harus ditunjang dengan infrastruktur institusional yang dapat diwujudkan apabila institusi pemerintah memiliki kesadaran dan eksis melaksanakan tujuannya (Indrajit, 2002:25). Infrastruktur institusional tersebut meliputi adanya koordinasi antar instansi, meningkatkan kerjasama serta memiliki komunikasi yang baik antar instansi terkait (Indrajit, 2002:26). Kemudian, untuk keberhasilan implementasi kebijakan terkait dengan komunikasi antar organisasi/instansi ini disamping diperlukan ketepatan pemahaman dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-ukuran dan sasaran tersebut juga diperlukan mekanisme dan prosedur-prosedur yang memungkinkan pejabat atasan dan bawahan dapat melakukan komunikasi secara baik sehingga bawahan dapat bertindak, sesuai harapan atasan. Dalam kebijakan penerapan *e-Government* kesadaran aparatur yang tinggi sangat diperlukan. Kesadaran yang tinggi dari aparatur tersebut harus diikuti dengan eksistensi pemerintah dalam melaksanakan tujuannya. Infrastruktur institusional merupakan faktor penunjang bagi kebijakan penerapan *e-Government*. Koordinasi antar

instansi dalam memberikan informasi merupakan sebuah langkah yang baik dengan demikian kerjasama antar instansi akan semakin erat. Jika kerjasama antar instansi baik maka komunikasi pun akan mudah. Dengan demikian, maka kebijakan penerapan *e-Government* akan berhasil jika memperhatikan faktor-faktor yang terdapat pada infrastruktur institusional tersebut.

Keempat, kebijakan penerapan *e-Government* juga harus ditunjang dengan infrastruktur lainnya seperti infrastruktur manusia. Karena jika infrastruktur manusia tidak diperhatikan maka kebijakan penerapan *e-Government* tidak dapat tercapai dengan baik. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam infrastruktur manusia adalah sikap aparatur dalam kebijakan penerapan *e-Government*, aparatur tersebut harus memiliki pengetahuan serta *skill* yang memadai, juga membudayakan berbagi informasi yang mendukung kebijakan penerapan *e-Government* (Indrajit, 2002:26). Infrastruktur manusia merupakan infrastruktur yang sangat penting. Kebijakan penerapan *e-Government* tidak akan berjalan dengan benar jika infrastruktur manusianya tidak diperhatikan. Hal ini akan dapat terlihat dalam pelaksanaannya. Penempatan infrastruktur manusia harus sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan tempat dalam kebijakan penerapan *e-Government*. Jika hal tersebut tidak diperhatikan maka kebijakan penerapan *e-Government* akan terhambat karena penempatan infrastruktur manusianya tidak sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri.

Kelima, dalam menunjang kebijakan penerapan *e-Government* hal lain yang harus diperhatikan adalah infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi sebagai faktor penting dalam kebijakan penerapan *e-Government* karena merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun infrastruktur teknologi tersebut meliputi jumlah komputer dan jaringan komputer

yang memadai sehingga memberikan kemudahan bagi publik dalam mengaksesnya (Indrajit, 2002:26).

Keenam, keseluruhan indikator tersebut harus ditunjang dengan strategi dari seorang pemimpin. Strategi dari seorang pemimpin tersebut memegang peranan yang penting dalam kebijakan penerapan *e-Government*. Adapun strategi dari seorang pemimpin yang harus diperhatikan adalah seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas, strategi yang berkualitas serta adanya kesadaran dari seorang pemimpin dan yang lebih penting adalah seorang pemimpin harus ditunjang dengan pengetahuan dan *skill* yang baik serta memiliki komitmen dalam kebijakan penerapan *e-Government* tersebut (Indrajit, 2002:27).

Kebijakan penerapan *e-Government* di Jawa Barat khususnya di Biro Kepegawaian dilaksanakan dengan pendirian perangkat SIMPEG, alat tersebut sebagai penyediaan informasi bagi aparatur maupun masyarakat yang memerlukan informasi kepegawaian di Provinsi Jawa Barat. Adapun pengertian SIMPEG adalah :

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SIMPEG adalah suatu totalitas yang terpadu terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak; perangkat penyimpan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian (Kep Mendagri No 17 Tahun 2000).

SIMPEG merupakan suatu wadah bagi aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan masyarakat yang ingin mengetahui informasi-informasi kepegawaian dalam satu alat. Dengan demikian, masyarakat maupun aparatur pemerintah sebagai penerima informasi tidak kesulitan dalam mencari informasi tentang informasi yang menyangkut

Kepegawaian di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat SIMPEG merupakan salah satu wujud kebijakan penerapan *e-Government* di Biro Kepegawaian Sekretariat daerah Provinsi Jawa Barat.

Kepegawaian berasal dari kata pegawai yang artinya orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah. Unsur manusia sebagai pegawai maka tujuan badan (wadah yang telah ditentukan) kemungkinan besar akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Pegawai inilah yang mengerjakan segala pekerjaan atau kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka sistem informasi kepegawaian adalah suatu cara tertentu untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pegawai untuk melakukan pekerjaan dengan tujuan untuk menghasilkan sumber daya aparatur atau pegawai yang profesional.

Berdasarkan pada teori, konsep, definisi operasional dan indikator-indikator di atas, peneliti membuat model kerangka pemikiran sebagai berikut:

6. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode tersebut dapat mengarahkan penyusunan dalam melakukan penelitian dan pengamatan, dengan begitu dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif.

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive* (pengambilan informan berdasarkan tujuan). Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan objek yang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri informan yang berkaitan dengan penerapan kebijakan *e-Government* melalui SIMPEG di Provinsi Jawa Barat. Informan yang berasal dari pejabat Biro Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa

Barat Sub Bagian Data dan Informasi Kepegawaian. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu Observasi non partisipan, wawancara, studi dokumentasi .

7. OBJEK PENELITIAN

Pembangunan dan pengembangan SIMPEG di Departemen Dalam Negeri, dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan dikoordinasikan dengan Pusat Pengolahan Data dan Sistem Informasi Departemen Dalam Negeri, di Provinsi dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian Provinsi dan dikoordinasikan dengan KPDE Provinsi, di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian Kabupaten/Kota dan dikoordinasikan dengan KPDE Kabupaten/Kota. SIMPEG di Biro Kepegawaian Provinsi Jawa Barat di mulai kembangkan pada tahun 2004. Pembangunan dan Pengembangan SIMPEG tersebut meliputi :Perangkat Keras (*Hardware*) P e r a n g k a t L u n a k (*Software*),Database,Sistem Jaringan Komputer (*Netware*),Sumber Daya Manusia (*Brainware*).

Aplikasi SIMPEG hanya dapat diakses oleh komputer yang terhubung dengan Server SIMPEG melalui jaringan intranet Gedung Sate. Dari kegiatan Pengembangan SIMPEG ini disediakan beberapa perangkat pendukung seperti komputer diantaranya, 8 (Delapan) PC *Client*, untuk server dan *Gateway* masing-masing 1 PC, *infodesk* 2 PC, [antar bagian 3 PC, antar Biro 12 PC, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah \(SKPD\) sebanyak 43 PC.](#)


Aplikasi SIMPEG ini juga terintegrasi dengan 2 mesin absensi yang berbasis kartu pegawai dan sidik jari. Kedua mesin tersebut mengirim data absensi pegawai ke database SIMPEG. Semua perangkat komputer tersebut khusus digunakan untuk keperluan pengaksesan SIMPEG. Selain itu juga digunakan untuk mendistribusikan ke setiap Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Aplikasi SIMPEG dan *Information Desk* dibangun dengan teknologi berbasis web. Spesifikasi teknologinya sebagai berikut: Pertama bahasa pemrograman statis seperti HTML, Kedua bahasa pemrograman dinamis yaitu Oracle versi 10 G, Ketiga database dari php MySQL versi 4.0.20, Keempat web server dari Apache versi 1.3.31, Kelima sistem operasi server dari Linux Fedora core 2, dan Keenam *Framework* dari FuseBox versi 3.0. Untuk pengaksesan, disarankan menggunakan Internet Explorer versi 6 dan halaman yang pertama kali muncul adalah halaman Login, untuk keperluan otentifikasi user.

Berikut ini Halaman Log In SIMPEG Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008.

Gambar 1

Halaman Log In SIMPEG Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat



Sumber: Sub Bagian Data dan Informasi Kepegawaian pada Bagian Pengadaan dan Informasi Kepegawaian Biro Kepegawaian Sekretariat Provinsi Jawa Barat Tahun 2008

Untuk menampilkan data induk pegawai, masukkan NIP dari pegawai yang bersangkutan kemudian tekan tombol GO. Menampilkan data mengenai: Pertama data induk pegawai terdiri dari informasi: identitas, pengalaman, CPNS, PNS, pangkat, gaji berkala, pendidikan, tempat, dan jabatan. Kedua riwayat pegawai menampilkan data mengenai: pangkat,

jabatan, organisasi, jasa, DPP, hukuman, cuti, dan bahasa. Ketiga riwayat keluarga menampilkan data mengenai: ayah, ibu, suami/istri, dan anak. Keempat riwayat pendidikan menampilkan data mengenai: pendidikan umum, struktural, fungsional, teknis, penataran, seminar, dan kursus.

Sedangkan Fasilitas untuk membuat laporan kepegawaian yang menyajikan data tentang: Pertama nominatif pegawai meliputi CPNS, PNS, pejabat struktural, pejabat fungsional, alumni, masa kerja jabatan, pejabat yang akan pensiun dalam 3 tahun, dan PNS akan pensiun dalam 1,2, atau 3 tahun. Kedua rekapitulasi pegawai meliputi: PNS daerah otonom, pendidikan PNS, jabatan, pensiun dalam 3 tahun, dan gaji PNS DO. Ketiga biodata pegawai merupakan biodata yang terseleksi secara keseluruhan.

Untuk lebih jelasnya mengenai menu master SIMPEG dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

Gambar 2

Menu Master SIMPEG Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat



Sumber: Sub Bagian Data dan Informasi Kepegawaian pada Bagian Pengadaan dan Informasi Kepegawaian Biro Kepegawaian Sekretariat Provinsi Jawa Barat Tahun 2008.

Dalam SIMPEG ini terdapat menu master *Executive Information System (EIS)*, yang berisikan sub menu seperti, Analisa, Statistik, Data Perorangan, Biodata, Daftar Rekap, Seleksi dengan Kriteria dan *Advanced Search*. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat dari tampilan dari sub-sub menu EIS ini.

Gambar 3

Menu Pilihan *Executive Information System (EIS)* Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat



Sumber: Sub Bagian Data dan Informasi Kepegawaian pada Bagian Pengadaan dan Informasi Kepegawaian Biro Kepegawaian Sekretariat Provinsi Jawa Barat Tahun 2008

Dalam menu master *EIS* ini dapat dilihat sekaligus menganalisa para pejabat eselon di Provinsi Jawa Barat, beserta biodata perorangan dari para pejabat tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari contoh tampilan Biodata yang terdapat dalam *EIS* tersebut

Gambar 4

Menu Master *Executive Information System (EIS)* Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

| No. | NIP | Nama / Jabatan |
|-----|-----------|--|
| 1. | 110018945 | D. H. LES LAPANGAN DALAL DAN DAIRI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT |
| 2. | 010081222 | Drs. H. YUDIN MULDIANT SIK SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT |
| 3. | 800097421 | Drs. H. WAWAN SUDARNO ASISTEN ADMINISTRASI PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT |
| 4. | 010082039 | Drs. H. WAWAN SUDARNO ASISTEN PEREKONOMIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT |
| 5. | 480011179 | Drs. H. WAWAN SUDARNO ASISTEN PERKHIDMATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT |
| 6. | 010174021 | Drs. H. WAWAN SUDARNO ASISTEN ASISTEN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT |
| 7. | 480076591 | KEPALA BIRO PENGEMBANGAN SOSIAL PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT |
| 8. | 010106402 | KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT |
| 9. | 010144035 | Drs. H. WAWAN SUDARNO ASISTEN PERKHIDMATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT |
| 10. | 010081104 | Drs. H. WAWAN SUDARNO ASISTEN PERKHIDMATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT |
| 11. | 480076417 | KEPALA BIRO SARANA PEREKONOMIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT |

8. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Kondisi Data Infrastruktur dalam Kebijakan Penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi data infrastruktur dalam penerapan *e-Government* melalui SIMPEG Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat cukup memadai serta memiliki tujuan yang jelas yaitu sebagai penunjang dalam pengambilan keputusan dibidang kepegawaian yang berdasarkan data-data yang telah diproses oleh SIMPEG melalui pendistribusian data yang diawali dari Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Departemen Dalam Negeri (Depdagri) melalui jaringan komunikasi data sehingga diperoleh data yang cepat, tepat dan akurat serta berkesinambungan.

Namun belum dapat terpenuhi secara optimal. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya peraturan-peraturan khusus untuk mengatur dan mengelola SIMPEG secara terperinci. Dengan ketetapan prosedur yang jelas dan tepat diharapkan dalam pengelolaan SIMPEG ini mempunyai arah yang benar-benar terarah dan terukur. Idealnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya pada Biro Kepegawaian yang mengelola SIMPEG ini membuat aturan-aturan khusus untuk SIMPEG ini, agar dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaannya. Dalam alokasi anggaran untuk pengelolaan SIMPEG ini di tunjang oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat. Dalam penyusunan anggaran dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SIMPEG tersebut.

Kendala lain dalam penerapan *e-Government* melalui SIMPEG Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah seringnya keterlambatan dalam pendistribusian data pegawai dari masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini disebabkan updating data pegawai sering tertunda karena

kesibukan dari masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam penyimpanan dan keamanan data pegawai yang dikelola oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan pengamatan penulis sudah cukup memadai dengan disediakannya halaman *log in* dalam tampilan SIMPEG itu sendiri, dari halaman *log in* tersebut disediakan *password* untuk menjaga keamanan data. Selain itu juga upaya untuk pengamanan data dalam SIMPEG yaitu dengan rutinnya *membackup* data dalam setiap bulannya, dalam penyimpanan data fisik maupun data elektronik sudah cukup baik. Dengan adanya lemari arsip dan komputer-komputer yang berada di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

2) Ketersediaan Dasar Hukum dalam Kebijakan Penerapan e-Government melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Yang mendasari kebijakan penerapan e-Government melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008 pada tingkat pusat adalah dimulai dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pelimpahan wewenang seluas-luasnya dari pusat kepada daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing.

Dalam kebijakan penerapan e-Government melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dasar hukum lainnya yang berada ditingkat pusat yaitu Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government

Dasar hukum selanjutnya, Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian khususnya pasal 43 ayat (2) menyatakan

perlunya penyelenggaraan dan pemeliharaan Informasi Kepegawaian. Untuk mendukung kebijaksanaan tersebut, dipandang perlu dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Yang merupakan Sub Sistem dari Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri (SIMDAGRI). Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Kep Mendagri tersebut khusus untuk mengatur dan mengelola SIMPEG secara umum. Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa ketersediaan dasar hukum yang dijadikan acuan untuk membangun SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, pada tingkat pusat cukup memadai, hal ini disebabkan adanya peraturan-peraturan yang mendukung dalam pembangunan dan pengembangan SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sudah tersedia secara rinci, namun dalam beberapa peraturan tersebut tidak adanya sanksi dan *reward*, dengan demikian, bagi setiap daerah tidak wajibkan untuk membangun SIMPEG. Peraturan-peraturan tersebut hanya bersifat imbauan bagi setiap pemerintah daerah.

Keputusan Menteri dalam negeri No. 17 tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum mengeluarkan peraturan daerah, keputusan Gubernur ataupun petunjuk teknis yang secara khusus mengatur dalam pengelolaan SIMPEG tersebut.

Dengan demikian dapat dilihat dasar hukum dalam kebijakan penerapan e-Government melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ada di tingkat pusat. Tetapi peraturan ditingkat daerah belum ada, acuan hukum pengelolaan SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat masih mengacu kepada

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta belum terdapat peraturan secara teknis yang mendasari dalam pelaksanaan kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

3) Koordinasi antar Instansi dalam Kebijakan Penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi dalam penerapan *e-Government* sudah cukup baik. Namun yang menjadi sebuah kendala adalah sikap dari aparatur dari masing-masing SKPD yang belum menyadari pentingnya sebuah *updating* data pegawai yang akan diolah melalui SIMPEG ini. Proses *update* dalam pengelolaan data pegawai melalui SIMPEG ini merupakan aktivitas yang mudah tetapi sulit untuk dikelola karena dengan adanya internet perubahan data pegawai terjadi pada setiap harinya.

Tujuan dari dilaksanakannya proses *updating* yang didistribusikan pada SIMPEG ini adalah selain menjaga kualitas dari data kepegawaian yang ada, juga bertujuan agar data kepegawaian dan informasi yang tersimpan merupakan hal yang paling akurat dan terkini. Hal ini harus lebih disadari oleh pengelola SIMPEG dari masing SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai sesuatu yang kritical karena kebanyakan keputusan tentang kepegawaian yang akan diambil oleh otoritas berdasar pada data dan informasi kepegawaian yang ada. Dapat dibayangkan mutu dari pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan informasi yang salah atau sudah kadaluarsa.

Fenomena dis-informasi dan mis-informasi terjadi karena tidak dimilikinya manajemen *update* yang tepat dan memadai dari masing-masing SKPD-SKPD

yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pendistribusian data kepegawaian melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

4) Ketersediaan Aparatur dalam Kebijakan Penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan aparatur dalam kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur Sub Bagian Data dan Informasi belum cukup baik. Apabila dilihat dari segi pengetahuan aparatur tentang bahasa pemrograman. Kemudian masih kurangnya kemampuan aparatur dalam menganalisis, merencanakan dan merancang suatu program yang sewaktu-waktu diperlukan.

Hal ini disebabkan aparatur Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat belum memiliki seorang analis sistem yang didukung oleh kemampuan dibidang kepegawaian. Terkait dengan hal tersebut maka untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengelola SIMPEG tersebut yaitu dengan mengikuti kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan Sistem Informasi. Dalam berbagi informasi lewat media jaringan komputer belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Hal ini disebabkan masih kurangnya aparatur di setiap instansi atau SKPD Provinsi Jawa Barat yang mengetahui dan bisa mengaplikasikan jaringan komputer. Jumlah aparatur yang tersedia pada Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sudah cukup memadai untuk sebagai *user* dalam mengolah data kepegawaian dalam SIMPEG.

Berdasarkan pemaparan diatas, aparatur merupakan pengembang, pengelola maupun pengguna SIMPEG dalam penerapan kebijakan *e-Government*, karena aparatur tersebut merupakan faktor yang turut menentukan bahkan menjadi kunci keberhasilan penerapan kebijakan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro

Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. dalam mengembangkan SIMPEG Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, adapun strategi dalam mengembangkan kapasitas aparatur dari segi pengetahuan, keahlian, dan pendidikan dalam mengelola SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah dengan penataan dalam pendayagunaannya, dengan perencanaan yang matang dan komperhensif sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengelola SIMPEG, serta Pelaksananya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan non formal, maupun pengembangan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan penerapan kebijakan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

5) Ketersediaan Sarana Teknologi dalam Kebijakan Penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sarana teknologi dalam kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sudah memadai dan layak untuk dipergunakan. Namun yang menjadi kendala adalah sarana yang telah ada terkadang tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan pengetahuan dan kemampuan para sebagian aparatur masih kurang untuk pengaplikasian komputer terutama jaringan komputer.

Berikut ini ketersediaan sarana teknologi yang ada :*Pertama*, jaringan komputer. Ketersediaan teknologi berupa jaringan komputer ini berupa jaringan *Local Area Network (LAN)* dan *Wireless Fidelity (WiFi)* yang berada di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya fasilitas jaringan tersebut

maka sarana teknologi yang mendukung dalam penerapan *e-Government* melalui di SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut dapat terlihat dengan membangun fasilitas jaringan internet maupun intranet berupa *WiFi* dan jaringan *LAN*. Hal tersebut dapat dipahami karena dengan membangun fasilitas jaringan tersebut bertujuan untuk lebih memudahkan pendistribusian data kepegawaian dari masing-masing SKPD. Selain itu juga dapat digunakan sebagai media komunikasi antar SKPD dan Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Tetapi dalam penggunaannya belum dapat dipergunakan secara maksimal oleh sebagian aparatur.

Terkait dengan ketersediaan jaringan komputer yang dimiliki oleh Sub Bagian Data dan Informasi Kepegawaian Bagian Pengadaan dan Informasi Kepegawaian Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang dipergunakan untuk mengakses, mendistribusikan data pegawai dan berkomunikasi antar SKPD. Jaringan komputer tersebut harus disertai dengan pengendalian terhadap keamanan data. Pengendalian sangat mudah dilakukan pada *file* yang disimpan secara *batch* karena pengendalian dapat difokuskan hanya kepada operator yang menjalankan *file batch* tersebut. Akan tetapi pengendalian sangat sulit dilakukan untuk sistem yang *online* atau *real time* karena sistem tersebut dapat diakses melalui terminal dimana saja pada saat sistem tersebut dioperasikan. Ketika data kepegawaian di *input* dari salah satu SKPD, maka *input* harus benar-benar dijaga dari orang yang tidak berhak. Sistem yang dirancang secara *online* seperti SIMPEG ini. Harus memiliki *file data* yang benar-benar aman.

Kedua, komputer beserta *softwarena*. Dalam kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat terdapat sarana teknologi yang mendukung diantaranya dengan memiliki 8

(Delapan) PC *Client*, untuk *server* dan *Gateway* masing-masing 1 PC, *infodesk* 2 PC, antar bagian 3 PC, antar Biro 12 PC, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 43 PC sebagai *server*. Tetapi jumlah tersebut dapat saja berubah tergantung dari kebutuhan dan anggaran biaya yang memadai untuk penyediaan sarana teknologi sebagai pendukung paling penting dalam pengelolaan SIMPEG.

Adapun dalam ketersediaan program-program yang digunakan untuk merancang dan mengaplikasikan SIMPEG tersebut sudah cukup memadai. Hal ini dapat dicermati dari ketersediaan program yang dipergunakan untuk merancang dan mengaplikasikan SIMPEG seperti penggunaan bahasa pemrograman statis seperti HTML, bahasa pemrograman dinamis yaitu Oracle versi 10 G, *database* dari php MySQL versi 4.0.20, *web server* dari Apache versi 1.3.31, sistem operasi server dari Linux Fedora core 2, dan *Framework* dari *FuseBox* versi 3.0. Untuk pengaksesan, disarankan menggunakan Internet Explorer versi 6. adapun pengadaan dan perancangan program-program komputer untuk pengaplikasian SIMPEG tersebut diserahkan pada jasa konsultan.

6) Strategi Pemikiran Pemimpin dalam Kebijakan Penerapan e-Government Melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Strategi pemikiran yang dimiliki seorang pemimpin dalam kebijakan penerapan e-Government melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat cukup memadai dengan memiliki visi yang jelas yaitu menciptakan suatu sistem pengelolaan data kepegawaian yang siap dan kapan saja disajikan dalam mendukung proses pengambilan keputusan dibidang kepegawaian. dengan melakukan pendekatan sosialisasi tentang pentingnya suatu pendistribusian data kepegawaian, yang merupakan sebuah strategi dalam

menerapkan e-Government melalui SIMPEG.

Pengetahuan Kepala Sub Bagian Data Kepegawaian dan Informasi Kepegawaian mengenai sistem informasi khususnya di kalangan pemerintahan sudah cukup baik, walaupun kepala Sub Bagian Data dan Informasi Kepegawaian bukan berlatar belakang pendidikan dari lulusan yang berkenaan dengan bidang IT.

Pengetahuan tersebut didapat dengan mengikuti perkembangan dari IT tersebut, pengetahuan tersebut didapat dari pelatihan dan seminar-seminar yang berkenaan dengan IT yang berkembang di kalangan pemerintahan. Kegiatan-kegiatan yang diikuti tersebut sebagai komitmen kepala Sub Bagian Data dan Informasi Biro Kepegawaian sebagai pengelola SIMPEG. dari Pengetahuan kepala Sub Bagian Data dan Informasi Biro Kepegawaian ditunjang dengan kemampuan dan pengetahuan tentang pelaksanaan dari penerapan kebijakan e-Government. Pengetahuan dan kemampuan tersebut didapatkan dari pendidikan kepala Sub Bagian Data dan pada Bagian Pengadaan dan Informasi Kepegawaian yang berlatarbelakang Ilmu Pemerintahan. Dengan demikian pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki kepala Sub Bagian Data dan Informasi Kepegawaian sudah cukup memadai, sebagai penunjang untuk perkembangan dan pengelolaan SIMPEG yang lebih baik.

9. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *pertama*, kondisi data infrastruktur dalam kebijakan penerapan e-Government melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, belum dilaksanakan secara optimal. *Kedua*, ketersediaan dasar hukum dalam kebijakan penerapan e-Government melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat telah ada, baik aturan dari pusat maupun di daerah. *Ketiga*, koordinasi antar instansi dalam kebijakan penerapan e-Government melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi

Jawa Barat, sudah cukup baik. *Keempat*, ketersediaan aparatur dalam kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, sudah cukup memadai apabila hanya dijadikan sebagai *user* saja. *Kelima*, ketersediaan sarana teknologi dalam kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Sudah memadai dan layak untuk dipergunakan. *Keenam*, Strategi pemikiran pemimpin dalam hal ini Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Biro Kepegawaian Provinsi Jawa Barat sudah cukup optimal.

Saran yang peneliti ajukan yaitu *pertama*, peningkatan kondisi data infrastruktur dengan terus mensosialisasikan kepada masing-masing SKPD tentang pentingnya suatu pendistribusian data kepegawaian melalui SIMPEG melalui pendekatan-pendekatan yang terarah dan tepat sasaran disertai ketegasan dari pihak pengelola SIMPEG. *Kedua*, ketersediaan dasar hukum hendaknya dibuat peraturan secara teknis tentang pelaksanaan penerapan *e-Government* khususnya SIMPEG. *Ketiga*, koordinasi antar instansi dalam kebijakan penerapan *e-Government* melalui SIMPEG tersebut hendaknya lebih sering memberikan pelatihan tentang cara berkomunikasi melalui jaringan komputer, agar dalam berkomunikasi dapat lebih cepat, efektif dan efisien. *Keempat*, ketersediaan aparatur agar lebih ditingkatkan kualitasnya. *Kelima*, ketersediaan sarana teknologi agar terus diperbaharui lagi sesuai dengan perkembangan teknologi yang sedang berkembang.

10. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV AFABETA.
- Anwar, M. Khoirul. (2004). *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan Di Era Otonomi Daerah, SIMDA*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Asdi Mahasatya
- Indrajit, Richardus Eko, et al..(2004). *Electronic Government : Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta :Andi
- (2002). *Buku Pintar Linux : Membangun Aplikasi e-Government*. Jakarta :PT Elex Media Komputindo.
- Islamy, M. Irfan. (1995). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jogiyanto. (2001). *Analisis dan Disain, Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- ,. (2001). *Analisis dan Disain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kadir, Abdul. (2003). *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta : Andi Offset
- Siagian, Sondang P.(1981).*Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan*. Jakarta : Gunung Agung
- Sudriamunawar, haryono. (2006). *Kepemimpinan, Peran Serta dan Produktivitas*. Bandung : Mandar Maju

Suryadi, Kadarsah ;Ramdhani,M.Ali. (2002). *Sistem Pendukung Keputusan*.Bandung: Rosda Karya

Sutedjo,Budi. (2003). *Terminologi Populer Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Syafri, Wirman dan Setyoko,P. Israwan (2008). *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Jatinangor: Alqa Prisma Interdelta

Syamsi, Ibnu.(2000).Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi. Jakarta: Bumi Aksara

Wahab, Solihin Abdul. (2003). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Wahyono, Teguh. (2004). *Sistem Informasi:Konsep Dasar, Analisis Desain dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Widodo, Joko. (2007). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media

William dan Sawyer.(2007).*Using Information Technology*.Yogyakarta:Andi

Winarno, Budi. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo (Anggota IKAPI)

Dokumen – dokumen

Undang – undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Instruksi Presiden Nomor. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E - Government*.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Instruksi Presiden No.50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia

Instruksi Presiden No.6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 1997 tentang Rencana Induk SIMDAGRI.

Website Kamus Komputer dan teknologi Informasi (<http://total.kamuskomputer.or.id>) [24/07/2007].

Website Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat www.setda.melsa.net.id